

# **PROSEDUR & PERSYARATAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH**

# DASAR HUKUM

- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 83 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat

# PENJESAN SEPUTAR PENDIRIAN RUMAH IBADAH

- **Rumah ibadat** adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk rumah ibadat keluarga.
- **Rumah ibadat keluarga dalam Islam** disebut musalla/langgar/surau/meunasah; dalam **Kristen** disebut kapel/rumah doa; dalam **Katholik** disebut kapel; dalam **Hindu** disebut sanggah/mrajan/panti/paibon; dalam **Buddha** disebut cetya; dan dalam **Khonghucu** disebut siang hwee/co bio/cong bio/kong tek su.

- **Dasar Pendirian rumah ibadat** adalah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/ desa sebagaimana dimaksud di atas tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.
- **Maksud Keperluan nyata dan sungguh-sungguh** adalah bila terdapat sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) pemeluk agama dewasa (dengan KTP) di suatu wilayah kelurahan/desa atau kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

- **Yang harus dipertimbangkan dlm Pendirian rumah ibadat** adalah harus mengedepankan pada tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- **Tempat Rumah ibadat itu** didirikan adalah di kelurahan/desa dimana terdapat dukungan 60 (enam puluh) orang dewasa penduduk setempat. di luar yang 90 (sembilan puluh) orang tanpa memandang agama yang dianut.

- **Yang dimaksud Persyaratan administratif adalah seperti surat keterangan kepemilikan tanah dan lain-lain.**
- **Yang dimaksud persyaratan teknis bangunan gedung adalah seperti persyaratan tata bangunan gedung. Kedua tata persyaratan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.**

- **Rekomendasi FKUB** : harus berbentuk tertulis yang merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB. Prinsip musyawarah mufakat ini tidak boleh disalahgunakan untuk menghambat atau menggagalkan diterbitkannya suatu rekomendasi sehingga umat beragama tidak mengalami kesulitan dalam mendirikan rumah ibadat.
- ***Siapa yang harus mengajukan permohonan pendirian rumah ibadat?***

Permohonan pendirian rumah ibadat diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat. Panitia pembangunan rumah ibadat dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat. Organisasi keagamaan atau majelis agama dapat bertindak sebagai panitia untuk mengajukan permohonan IMB rumah ibadat.

- ***Kepada siapa permohonan IMB rumah ibadat diajukan?***

Permohonan IMB rumah ibadat diajukan kepada bupati/walikota, khusus untuk DKI Jakarta diajukan kepada Gubernur.

- ***Keputusan terhadap permohonan IMB rumah ibadat oleh Bupati/walikota/Gubernur DKI Jakarta*** diberikan keputusannya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan. Penghitungan waktu 90 (sembilan puluh) hari dimulai pada saat panitia pembangunan menyerahkan syarat-syarat yang lengkap kepada pemerintah kabupaten/kota/Gubernur DKI Jakarta.



- Jika persyaratan 90 nama dan KTP pengguna rumah ibadat terpenuhi tetapi syarat dukungan masyarakat setempat belum terpenuhi, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.  
( *Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bersama 2 Menteri* )
- Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat diterbitkan bupati/walikota/Gubernur DKI Jakarta setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama dan FKUB kabupaten/kota.

- Bangunan gedung bukan rumah ibadat, dapat digunakan sebagai rumah ibadat sementara oleh kelompok umat beragama di suatu wilayah, setelah memperoleh Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara Pemanfaatan Gedung dari Bupati/ Walikota/Gubernur DKI Jakarta.
- Surat Keterangan Izin Sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat tersebut berlaku paling lama 2 (dua) tahun. Semangat dari pengaturan ini ialah bahwa umat beragama diharapkan agar lebih cepat memiliki rumah ibadat permanen.

- ***Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung sebagai rumah ibadat?***

**Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:**

- a. layak fungsi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- b. Terpeliharanya kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan persyaratan meliputi:
- c. Izin tertulis pemilik bangunan;

- a. Rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
  - b. Pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
  - c. Pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.
- Syarat-syarat tersebut pada huruf b bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka surat keterangan pemberian izin sementara bangunan gedung sebagai rumah ibadat, tidak dapat dipertimbangkan.

- Penerbitan Surat Keterangan Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung bukan rumah ibadat yang difungsikan sebagai rumah ibadat, dapat dilimpahkan kepada camat setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama dan FKUB kabupaten/kota setempat. Khusus untuk DKI Jakarta gubernur dapat melimpahkan kepada pejabat di bawahnya.

- ***Apa yang dimaksud dengan perselisihan akibat pendirian dan penggunaan rumah ibadat?***

Yang dimaksud perselisihan akibat pendirian rumah ibadat ialah perselisihan antara pihak panitia pendiri atau pengguna atau calon pengguna rumah ibadat dengan pihak masyarakat setempat, dengan pemerintah daerah, dengan kantor departemen agama kabupaten/kota atau dengan FKUB setempat dalam hal yang berkaitan dengan izin dan persyaratan pendirian rumah ibadat, ataupun penggunaan bangunan gedung bukan rumah ibadat yang akan atau telah dipergunakan sebagai rumah ibadat. Perselisihan juga dapat terjadi antar sesama pengguna rumah ibadat dan karena ketidakpastian pelayanan pemerintah daerah.

- Penyelesaian perselisihan akibat pendirian rumah ibadat harus diselesaikan dilakukan secara berjenjang diawali di tingkat kelurahan/desa, kecamatan, dan terakhir tingkat kabupaten/kota dengan mengedepankan prinsip musyawarah yang difasilitasi oleh para pemuka masyarakat setempat termasuk FKUB.

# PERSYARATAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH

1. Persyaratan administratif;
  2. Persyaratan teknis bangunan gedung; dan
  3. Persyaratan khusus.
- ***Persyaratan administratif :***
    - a. Surat keterangan dari Lurah setempat yang menyebutkan tentang keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah pemeluk agama yang bersangkutan di wilayah Kelurahan dan kebenaran lokasi tanah dan status kepemilikan tidak dalam sengketa;



- a. bukti kepemilikan lahan dengan melampirkan surat keterangan tentang status tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat atau Akte Ikrar Wakaf dari Kantor Urusan Agama setempat atau persetujuan pemanfaatan tanah dari instansi pemerintah apabila tanah milik Pemerintah/Non Pemerintah atau lembaga lainnya;
- b. Ketetapan rencana kota dan rencana tata letak bangunan;
- c. Rencana gambar bangunan;
- d. Daftar susunan pengurus/panitia pembangunan rumah ibadat yang diketahui Lurah setempat; dan
- e. Rencana anggaran biaya yang dibutuhkan.

- ***Persyaratan teknis bangunan gedung***

**Persyaratan teknis bangunan gedung** adalah *memenuhi ketentuan persyaratan teknis bangunan gedung dan peruntukan tanah rumah ibadah.*

## ***Persyaratan khusus :***

- a. Daftar nama dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat;
- b. Dukungan masyarakat desa / kelurahan setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang dewasa penduduk setempat yang berdomisili disahkan oleh Lurah dan Camat setempat.
- c. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- d. Rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB ) tingkat Kab/Kota

**Catatan : Penerbitan rekomendasi FKUB kabupaten/kota tidak perlu menunggu terbitnya rekomendasi kantor Kemenag kabupaten/kota, dan sebaliknya**

Sekian Terima Kasih